



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2002 telah selesai dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk maksud diatas perlu menyusun dan menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah nomor 110 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah terdiri dari :

a. PENDAPATAN.

- Pendapatan Rp. 167.952.411.689,54

b. BELANJA

b. BELANJA.

- Rutin	Rp.100.830.148.121,-	
- Pembangunan .	Rp. 40.845.668.342,-	
		Rp.141.675.816.463,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah lebih besarRp.26.276.595.226,54

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 6.966.779.866,-
b. Belanja	Rp. 6.966.779.866,-
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. -

Pasal 3

- 1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut
Pasal 1 sesuai dengan Ringkasan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah ini;
- 2) Bentuk dan susunan pencocokan antara sisa perhitungan
anggaran dan sisa kas, dan perhitungan kas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- 3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini;
 - c. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- 4) Rincian Urusan Kas Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2
yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut sebagaimana Lampiran I
Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah in ;

Pasal 4

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Mei 2003

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 19 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN HASAN

Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 15
Ser A No. 2